

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGAU

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR: 26 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
DAN PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, efisiensi, efektifitas pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat diperlukan pembiayaan melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat.

- 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4 548)



7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Dan**

WALIKOTA KOTAMOBAGU

M E M U T U S K A N

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK PETA DAN PELAYANAN JASA KETATA,
USAHAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

✍

6. PETA adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi / wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas lokasi / wilayah tertentu;
7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan adalah Pembayaran atas Penerbitan Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan oleh Pemerintah Daerah;
9. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi dan atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Suarat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa denda;
13. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pencetakan Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah :

- a. Pencetakan Peta;
- b. Jasa Ketatausahaan yang meliputi penyediaan dan atau pemberian :
 1. Blanko, Formulir atau Barang cetak lainnya;
 2. Surat Izin Referensi, Rekomendasi dan Surat Keterangan;
 3. Legalisasi Surat-surat;
 4. Penerbitan SP2D
 5. Surat Persetujuan kerangka acuan ANDAL
 6. Surat Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL
 7. Surat Persetujuan UKL dan UPL
 8. Surat Persetujuan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pencetakan Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah Peta yang dicetak dan banyaknya Pelayanan Jasa Ketatausahaan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut ;
- a. Peta terdiri dari :
1. Peta SIPRD Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C :
- | | | | |
|-------------|-----|------------|-----------|
| - S k a l a | 1 : | 20.000 Rp. | 100.000,- |
| - S k a l a | 1 : | 10.000 Rp. | 115.000,- |
| - S k a l a | 1 : | 5.000 Rp | 125.000,- |
| - S k a l a | 1 : | 1.000 Rp | 150.000,- |
| - S k a l a | 1 : | 500 Rp | 175.000,- |
2. Peta SIP Air Bawah Tanah ;
- | | | | |
|-------------|-----|-----------|-----------|
| - S k a l a | 1 : | 20.000 Rp | 100.000,- |
| - S k a l a | 1 : | 10.000 Rp | 115.000,- |
| - S k a l a | 1 : | 5.000 Rp | 125.000,- |
| - S k a l a | 1 : | 1.000 Rp | 150.000,- |
| - S k a l a | 1 : | 500 Rp | 175.000,- |
- b. Setiap Pemberian Jasa Ketatausahaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Huruf b Peraturan Daerah ini, pemakai jasa harus membayar uang Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang besarnya sebagai berikut ;
1. Blanko, Formulir atau barang Cetak lainnya :
- | | | |
|---|-----|----------|
| a) Blanko, Formulir atau Barang Cetak lainnya | Rp. | 5.000,- |
| b) Surat Permohonan Pendaftaran | Rp | 10.000,- |
2. Surat Izin, Referensi, Rekomendasi dan Surat Keterangan :
- Surat Izin :
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| a) SIPD Penambangan Bahan Galian Golongan C | Rp | 100.000,- |
| b) Izin Usaha Budidaya Tambak dan Usaha Ikan Air Tawar ; | | |
| - Budidaya Tambak | Rp. | 100 Per M2 per tahun |
| - Usaha Ikan Air Tawar | Rp | 100 Per M2 per tahun |
| c) Izin Pembuangan air Limbah | Rp | 2.500 Per M2 per tahun |
| d) Surat Izin selain huruf a, b, diatas | Rp | 5.000 |

- Referensi/Pendaftaran :

a) Pemborongan :

- Klasifikasi	B (Besar)	Rp.	100.000,-
- Klasifikasi	M(Menengah)	Rp.	50.000,-
- Klasifikasi	K (Kecil)	Rp.	25.000,-
- Klasifikasi Koperasi		Rp.	15.000,-

b) Surat Refrensi selain huruf a diatas Rp. 10.000,-

- Rekomendasi ;

a) Rekomendasi Penggusahaan (HPH)	<	10.000 Ha	Rp.	2.000.000,-
b) Rekomendasi Pengusahaan (HPH)	>	10.000 Ha	Rp	5.000.000,-
c) Rekomendasi Usaha Perikanan			Rp	50.000,-
d) Rekomendasi Usaha Peternakan			Rp	50.000,-
e) Rekomendasi Penggelapan Ternak			Rp	50.000,-
f) Rekomendasi Pertanian			Rp	50.000,-
g) Kontrak Karya Pertambangan Gol A			Rp	50.000.000,-
h) Persetujuan Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL)			Rp	150.000,-
I) Persetujuan Dokumen ANDAL, RKL, RPL (AMDAL)			Rp	500.000,-
j) Persetujuan Dokumen UKL dan UPL			Rp	100.000,-
k) Surat Persetujuan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)			Rp	25.000,-
l) Persetujuan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan			Rp	125.000,-
m) Rekomendasi Persetujuan Emisi Gas Buang Kendaraan Berrmotor :				
- Mesin bergerak		- Roda 2 dan 3	Rp.	20.000,-
		- Roda 4	Rp.	40.000,-
		- Roda 6 dan seterusnya	Rp.	50.000,-
- Mesin tak bergerak			Rp.	20.000,-
o) Selain huruf a s/d m			Rp	50.000,-

- Rekomendasi Kegiatan .

a) Rekomendasi mengumpul massa (semua jenis keramaian)	Rp	50.000,-
b) Rekomendasi pengumpulan dana	Rp	50.000,-
c) Rekomendasi /surat keterangan penelitian:		
1. Oleh Lembaga	Rp	50.000,-
2. Oleh Perorangan	RP	25.000,-
d) Rekomendasi pemasangan spnduk	Rp	25.000,-
e) Rekomendasi pemasangan papan reklame	Rp	25.000,-

- Surat Keterangan :

a) Semua Jenis Surat Keterangan	Rp.	10.000,-
b) Registrasi Surat Perjanjian / Kontrak :		
- Klasifikasi B (Besar)	Rp.	350.000,-
- Klasifikasi M(Menengah)	Rp	300.000,-
- Klasifikasi K (Kecil)	Rp	250.000,-
- Klasifikasi Koperasi	Rp	200.000,-
c) Registrasi selain huruf b diatas	Rp	5.000,-

- Legalisasi Surat-surat

Rp. 10.000,-

- Penerbitan SPM dan SP2D Non Gaji :

a) s/d	10.000.000,-	Non Fisik	Rp	100.000,-
		Fisik	Rp	125.000,-
b) s/d	25.000.000,-	Non Fisik	Rp	125.000,-
		Fisik	Rp	150.000,-
c) s/d	50.000.000,-	Non Fisik	Rp	200.000,-
		Fisik	Rp	250.000,-
d) Diatas	50.000.000	Non Fisik	Rp	250.000,-
		Fisik	Rp	300.000,-

4

- 2) Walikota dapat menyesuaikan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi tersebut pada Ayat (1) Pasal ini sesuai perkembangan keadaan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Pelayanan Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan diberikan.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 3) Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.


BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda pembayaran sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- 1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
 - 2) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi oleh Walikota.
- 

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi satau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan,dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota



Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 29 Pebruari 2008


WALIKOTA KOTAMOBAGU
SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 29 Pebruari 2008


PL SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

JAINUDDIN DAMOPOLII

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A K O T A M O B A G U
T E N T A N G
R E T R I B U S I P E N G G A N T I A N B I A Y A C E T A K P E T A
D A N P E L A Y A N A N J A S A K E T A T A U S A H A A N

A. U M U M

Dalam rangka menindak lanjuti objek – objek Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan pendapatan Daerah sebagai penunjang sumber – sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kota Kotamobagu serta peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu mengambil sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain Retribusi Izin Tempat Usaha.

B. P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L

Pasal I s/d 16 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

NOMOR :

